

PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH

MUHAMMAD HAIS LATIF

STIS Wahidiyah, haislatif@uniwa.ac.id

Moh. Ali Anwar, M.Ag.

STIS Wahidiyah, alianwar@uniwa.ac.id

Abstrak

Adat Jawa sampai saat ini dapat ditemui di berbagai tempat. Perhitungan weton dalam pernikahan yang maksud adalah hari lahir dan pasaran seorang laki-laki dan seorang perempuan digabungkan untuk mencari hari baik dalam pernikahan. Adat yang demikian dapat ditemukan di Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, terbukti dengan adanya pasangan yang menikah di tahun 2020 menggunakan weton dalam pernikahannya, sebagai upaya agar rumah tangga kedepan langgeng dan sebagai upaya meminimalisir terjadinya ketidak langgengan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (field research) dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara dari para informan dan didukung dengan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan ketekunan pengamatan dan uraian rinci dengan menggunakan bahan literasi sehingga dapat mendukung kredibilitas data yang disajikan oleh peneliti. Hasil Penelitian yaitu Perhitungan weton dalam pernikahan di Desa Jugo mayoritas digunakan untuk mencari hari baik dalam pernikahan, selain itu perhitungan weton juga terdapat larangan untuk menikah seperti jumlah weton antara pasangan mempelai sama, tidak diperbolehkannya pasangan yang bertemu weton selasa wage dan jum'ah pahing dan tidak diperbolehkannya nikah di hari dan pasaran yang sama dengan orang tua mempelai. Ini merupakan sebuah hukum yang tidak terkodifikasi namun hukum tersebut hidup dimasyarakat yang dikategorikan sebagai hukum adat. Jika kaitannya tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar dalam perhitungan weton, sebenarnya masih bisa dicarikan jalan keluar tanpa pernikahan tersebut dibatalkan. Jika ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah adat perhitungan Weton dalam pernikahan termasuk pada kategori kebutuhan hajiyyat, dimana dapat ditinggalkan adat tersebut oleh masyarakat namun akan menimbulkan kesulitan jika tidak melakukan adat tersebut.

Kata Kunci: Hukum Adat, Perhitungan Weton, Maqashid Syari'ah

Abstract

Until now, Javanese customs can be found in various places. The calculation of weton in marriage which means the birthday and market of a man and a woman are combined to find a good day in marriage. Such customs can be found in Jugo Village, Mojo District, Kediri Regency, as evidenced by the presence of couples who married in 2020 using weton in their marriages, as an effort to make the household in the future last and as an effort to minimize the occurrence of impermanence in the household. This study uses a type of field study (field research) with a descriptive qualitative approach using primary data from interviews with informants and supported by primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection procedure used is the interview and documentation method. The researcher uses the persistence of observations and detailed descriptions using literacy materials so that they can support the credibility of the data presented by the researchers. The results of the study are that the majority of weton calculations in marriage in Jugo Village are used to find auspicious days in marriage, in addition to weton calculations there are also prohibitions on marriage such as the number of wetons between the bride and groom is the same, it is not allowed for couples who meet weton Tuesday wage and jum'ah pahing and It is not permissible to marry on the same day and market as the parents of the bride and groom. This is a law that is not codified but the law lives in the community which is categorized as customary law. If it is related to the prohibitions that should not be violated in the calculation of the weton, in fact it can still be found a way out without the marriage being annulled. If viewed from the perspective of Maqashid Syari'ah, the custom of calculating Weton in marriage is included in the category of hajiyyat needs, which can be abandoned by the community but will cause difficulties if you do not carry out the custom.

Keywords: Customary Law, Weton Calculation, Maqashid Shari'ah

PENDAHULUAN

Negara Indonesia bukan hanya kaya dalam sumber daya alam yang melimpah namun juga kaya dengan kebudayaan yang ada dimasyarakat termasuk didalamnya terdapat adat. Dalam sebagian masyarakat tertentu, adat sebagai suatu hal yang berharga yang tidak bisa dipisahkan, bukan hanya

semata-mata untuk mendapat keberkahan dan keselamatan tertentu. Namun lebih dari itu adat ini melekat dimasyarakat terjadi karena sebuah warisan para leluhur yang terus terjaga hingga sampai saat ini. Adat yang hidup dimasyarakat membuat suatu hukum tersendiri dimana memiliki sebuah tujuan hukum yang telah disadari oleh masyarakat tertentu. Sehingga tidak lepas dari karakteristik

hukum sendiri yaitu untuk mengatur, memaksa, melindungi serta membangun. begitu pun peranan hukum adat yang berada ditengah-tengah masyarakat yang dijaga secara turun temurun oleh masyarakat hingga sampai saat ini. (Jamaluddin, 2015).

Adat yang ada dimasyarakat menumbuhkan sebuah hukum tersendiri bagi masyarakat tertentu maka dikenal dengan hukum adat. Sehingga hukum adat sendiri merupakan hukum asli dari Indonesia dan hukum yang hidup dan ditaati hingga sampai saat ini. (Jamaluddin, 2015) Secara istilah masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lainnya. (Abdurrahman, 2015). Keberagaman adat di Indonesia begitu banyak terutama dalam kegiatan yang dianggap penting untuk seluruh elemen masyarakat umum dan masyarakat adat membuat suatu aturan khusus seperti dalam sebuah pernikahan. Pernikahan adalah hal yang dianggap penting bagi seluruh elemen masyarakat sehingga agama dan negara ikut andil mengatur didalamnya. Namun masyarakat tertentu juga ikut mengatur dalam bentuk adat, bahkan ada masyarakat yang mengatur lebih detail sebelum terjadi pernikahan sampai pernikahan terjadi. hal itu simetris dan berkesinambungan yang tidak bisa terpisah, jika dalam proses mencari jodoh itu benar maka akan berdampak pada kehidupan bahtera rumah tangga akan bahagia. Namun jika proses mencari jodoh dilakukan dengan asal-asalan dan sembrono maka akan berdampak buruk pada kehidupan bahtera rumah tangga.

Dalam keberagaman adat masyarakat khususnya di daerah Jawa memiliki adat yang masih berlaku hingga sekarang yaitu Perhitungan Weton dalam Perkawinan hal ini dilakukan kepada kedua calon mempelai yang akan menikah. Tujuan masyarakat tersebut agar untuk tercapainya suatu keluarga yang bahagia dan menghindari suatu hal yang buruk kedepannya. Adat menghitung weton dalam pernikahan merupakan warisan dari nenek moyang yang diwariskan kepada generasi ke generasi secara turun temurun. Hal tersebut dijaga semata-mata bukanlah sebuah tren atau sekedar ikut-ikutan namun adat tersebut sudah mengakar dimasyarakat. Bahkan keyakinan yang ada dimasyarakat membuat dipatuhi dan apabila adat tersebut dilanggar maka akan mendatangkan konsekuensi tertentu.

Adat Perhitungan weton dalam perkawinan sama halnya terjadi di Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Dimana ini merupakan warisan dari nenek moyang yang diwariskan kepada generasi ke generasi secara turun temurun. Masyarakat di Desa Jugo masih menjalankan adat menghitung weton dalam pernikahan. Hal itu dilakukan dengan oleh para orang tua yang anaknya akan melakukan suatu pernikahan. Hal itu dilakukan oleh masyarakat bukan secara sembarangan namun memiliki pakem (patokan) dan perhitungan sendiri.

Weton digunakan sebagai sarana kehati-hatian dalam menentukan calon pengantin sebelum menentukan menjadi suami dan istri sebagai upaya agar bahatera rumah tangga bisa langgeng bahagia. Masyarakat Dusun Benggeng melakukan adat menghitung weton lebih tepatnya pada saat merencanakan perkawinan. Maka akan dicocokkan kedua

weton pasangan yang akan menikah dan mencari hari yang tepat dalam sebuah pernikahan yang sah.

Masyarakat Desa Jugo yang secara keseluruhan beragama Islam. Namun dalam Islam sendiri juga memiliki hukum untuk mengatur dalam perkawinan dimana wajib untukenuhi dan dilaksanakan baik syarat maupun rukun yang tidak boleh ditinggalkan satupun agar pernikahan tersebut sah secara agama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".(Qs. Adz-Dzariyat: 49)

Islam memandang ikatan dalam suatu pernikahan merupakan ikatan yang kuat (mitsaqan ghalizhan), ikatan yang suci (transenden), suatu perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan yang bukan saja hubungan keperdataan biasa, tetapi juga menghalalkan hubungan badan antara suami dan istri. (Nuha, 2019) Hubungan tersebut didalam Islam dipandang sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak melanggar larangan-larangan dalam pernikahan. Dari fenomena adat Jawa perhitungan weton dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jugo. Bagaimana Islam merespon fenomena yang ada dimasyarakat? Karena Islam menetapkan suatu hukum syariah untuk mencapai tujuan masalah yang termuat dalam Maqhosid Syariah yang memiliki lima prinsip umum. Menurut Asy- Syatibi mendefinisikan sesungguhnya syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Lebih jauh ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, (UIN Surabaya, 2015) karena hukum yang tidak mempunyai tujuan akan membebankan kepada seseorang dalam segala sesuatu. Kemaslahatan yang dapat diartikan menyangkut pemenuhan hidup manusia, intelektual dan kebutuhan emosional manusia.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini bisa disebut studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam hal ini Peneliti mengambil lokasi penelitian di Dusun Benggeng Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan instrument aktif dalam upaya mengumpulkan data-data langsung yang ada di lapangan. Sedangkan instrument data yang lain adalah pasangan mempelai yang baru melaksanakan pernikahan dalam waktu satu tahun terakhir lebih tepatnya antara tahun 2019 dan 2020 dan para tokoh masyarakat dengan hasil wawancara dengan mereka berupa pertanyaan-pertanyaan seputar Perhitungan Weton dalam Perkawinan Menurut Adat Jawa dalam fenomena ini bagaimana menggunakan persepektif Maqhosid Syariah

sebagai melihat kemaslahatan adat yang ada dalam agama Islam.

Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang dihasilkan peneliti dari hasil wawancara dengan para pihak yang berkewenangan dan bersangkutan dengan judul penelitian serta observasi yang dilakukan di Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan untuk membantu memberikan keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan.

Prosedur Pengumpulan Data

Wawancara

Narasumber atau informan yang diwawancarai dalam fenomena adat perhitungan weton yaitu Bapak Majid (Wakil Kepala Dusun), Bapak Kariono (Tokoh Agama), Mbah Yakub (Burjonggo / dongke), Kepala Desa Jugo. Mempelai yang baru menikah di Dusun Benggeng, Orang tua Mempelai Pasangan.

Dokumentasi

Media dokumentasi digunakan untuk membantu dalam pengumpulan data yang ada dilapangan. Dokumen yang digunakan peneliti yaitu pakem atau rumus dari weton yang digunakan masyarakat dusun Benggeng, dan buku-buku yang berkaitan dengan fenomena adat ini.

Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memeberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. dalam hal ini menyusun, menjabarkan maupun menyimpulkan hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan. (Sujarweni, 2010)

Pengecekan Keabsahan Data

Dalam peenelitian ini untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan metode ketekunan dan pengamatan dan uraian rinci dengan menggunakan bahan referensi sehingga dapat mendukung kredibilitas data yang disajikan oleh peneliti.

Tahap-tahap Penelitian

Terdapat beberapa tahapan dalam prosedur pengambilan data, meliputi: (Moleong, Lexy J., 2010)

(1) Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap pta lapangan ini peneliti memilih judul yang akan diteliti , dan mencari Konteks Penelitian dengan studi pendahuluan kelapangan penelitian dari kepala lembaga yang menaungi para informan.

(2) Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data terkait Perhitungan Weton dalam Pernikahan yang terjadi di Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Data tersebut didapatkan melalui kepala Desa, kepala Dusun, Modin, dan Tokoh Masyarakat serta kepada beberapa warga yang mengalami hal tersebut. Sehingga dengan ini data yang diperoleh dapat akurat.

(3) Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti menganalisis data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat yang dikumpulkan oleh peneliti selama penelitian tersebut dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setting Penelitian

(1) Kondisi Umum Masyarakat Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, dengan paparan kondisi umum desa sebagai berikut:

(a) Letak Geografis Desa

Desa Jugo merupakan salah satu desa yang ada dalam Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dengan mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani cengkih dan peternak sapi, berdasarkan peta desa, Desa Jugo ini berada pada area pergunungan lebih tepatnya lereng gunung Wilis.

(b) Data Monografi Kependudukan

Masyarakat Desa Jugo, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa beserta Staff Desa, beliau menjelaskan bahwasannya seluruh masyarakatnya adalah penduduk beragama Islam.

Adapun data monografi masyarakat Desa Jugo akan kami sajikan berdasarkan daftar tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan per 2020 sebagai berikut:

(1) Jumlah Penduduk Desa

Jumlah penduduk Desa Jugo sebanyak 4.426 warga, dengan rincian jumlah 1.466 keluarga, 2244 laki-laki dan 2.182 perempuan.

(2) Ekonomi Penduduk Desa

Ekonomi penduduk Desa Jugo ditinjau dari Sumber Penghasilan Utama penduduk atau pekerjaan dari laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel 4.1 Sumber Penghasilan Utama

| No. | Sumber Penghasilan Utama Penduduk Masyarakat Desa Jugo | Jumlah | |
|-----|--|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Pertanian, perikanan, perkebunan | 2180 | 2182 |
| 2 | Pertambangan dan penggalian | 0 | 0 |
| 3 | Industri Pengelolaan (pabrik, kerajinan, dll) | 2 | 2 |
| 4 | Perdagangan besar/eceran dan rumah makan | 40 | 30 |
| 5 | Angkutan, pergudangan, komunikasi | 5 | 5 |
| 6 | Jasa, (Tukang cukur, Salon, Tukang batu, Dokter, Bidan, Guru, dst) | 15 | 5 |
| 7 | Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll) | 4 | 0 |

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan Penduduk | Jumlah | |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Tidak tamat SD/tidak sekolah | 900 | 812 |
| 2 | Lulusan SD/ sederajat | 1010 | 761 |
| 3 | Lulusan SMP/ sederajat | 216 | 502 |
| 4 | Lulusan SLTA/ sederajat | 58 | 92 |
| 5 | Lulusan S1 | 15 | 15 |
| 6 | Lulusan S2 | 0 | 0 |
| 7 | Lulusan S3 | 0 | 0 |

Tabel 4.3 Pasangan Menikah di Tahun 2020

| NO | Nama | | Tanggal Nikah | Alamat |
|----|-----------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| | Suami | Istri | | |
| 1 | Andika | Nafa Aprilia | 25 Maret 2020 | RT 07 RW Dkh. Benggeng Ds. Jugo |
| 2 | Yusida | Seliana | 20 April 2020 | RT 07 RW Dkh. Benggeng Ds. Jugo |
| 3 | Diyo Setyo Fani | Wisma Permai | 22 Mei 2020 | RT 08 RW 02 Dkh Ampel Gading Ds Jugo |
| 4 | Dwi Nurrohm an | Indri Liani | 20 Maret 2020 | RT 06 RW 01 Dkh. Badut Ds. Jugo |

Pembahasan

(1) Adat Perhitungan Weton Dalam Pernikahan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan terkait adat *Perhitungan Weton* yang dipahami oleh masyarakat Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri sebagai salah satu proses yang harus dilakukan untuk terjadinya suatu pernikahan memang pada kenyataannya masih dipercayai oleh masyarakat Desa Jugo. Berdasarkan referensi yang didapat dari pembahasan sebelumnya menerangkan bahwa pasangan yang akan melaksanakan sebuah pernikahan yang sah, terlebih dahulu dihitung weton setiap pasangan dan digabungkan untuk dicari kecocokan pasangan dan hari nikah yang baik. Apabila weton pasangan mempelai cocok, maka selanjutnya weton pasangan tersebut digunakan untuk mencari hari pernikahan.

Hasil data dilapangan menunjukkan bahwa Perhitungan Weton yang dimaksud disini sebagai pemahaman masyarakat Desa Jugo adalah cenderung digunakan dalam hal mencari hari pernikahan dari kedua pasangan mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak keluarga baik dari laki-laki maupun perempuan dengan mempertimbangkan weton kedua pasangan mempelai tersebut. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Jugo ada beberapa hal yang dilarang kaitannya dengan weton yaitu:

- (a) *Pertama*, bertemunya weton yang “geyeng” (selasa wage dengan jum’at pahing)
- (b) *Kedua*, Jumlah weton kedua pasangan mempelai sama dengan weton kedua orang tua salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan
- (c) *Ketiga*, acara hari pernikahan tidak boleh sama dengan hari pernikahan orang tua mempelai dari hari dan pasarannya.

Tiga larangan dalam weton yang mayoritas masyarakat ketahui yang sebisa mungkin untuk dihindari. Sedangkan fungsi weton dalam pernikahan yang telah dipaparkan diatas sebagai berikut:

- (a) Weton digunakan untuk mencari hari dan pasaran untuk pernikahan
- (b) Weton digunakan untuk mencari hari yang tidak dianjurkan dan dilarang untuk menikah

Sedangkan kepercayaan masyarakat Desa Jugo akibat dari mengabaikan maupun melanggar dari Perhitungan Weton dalam Pernikahan sendiri menimbulkan suatu konsekuensi tertentu, adalah sebagai berikut:

- a) Tatas (meninggal) dari salah satu pihak pasangan ataupun dari orang tua pasangan
- b) Akan sering terjadinya musibah silir berganti kepada pasangan sehingga berakibat pada keharmonisan rumah tangga pasangan tersebut

(2) Adat Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Maqhasid Syari’ah

Apabila ditinjau dari Hukum Islam tentang Adat Perhitungan Weton dalam Pernikahan. Dimulai dari perintah Allah Swt diperintakkannya untuk menikah,

yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nuur (24) : 32. Sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا آلَ الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ ۖ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menikah adalah suatu ibadah yang diperintah Allah Swt, karena makhluk hidup yang Allah ciptakan memiliki pasangannya masing-masing. Diterangkan dalam Al-Qur'an surat adz-Dzaariyat (51) : 49 berikut ini:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dari ayat diatas dapat dipahami pernikahan adalah suatu hal yang pokok bagi kehidupan manusia yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keturunan. Sedangkan dalam Islam sendiri juga diatur mengenai syarat rukun-rukun nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut dapat sah secara agama.

Selain rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi. Agama Islam juga memperhatikan proses sebelum terjadinya sebuah akad pernikahan lebih tepatnya pada saat ta'aruf dalam memilih pasangan. karena jika proses dalam memilih pasangan itu benar maka kemungkinan besar penikahan bisa *sakinmah mawaddah wa rohmah* dalam Islam disebut *Kafa'ah*.

Dari kegunaan dan larangan dalam adat *Perhitungan Weton dalam Pernikahan* dari hasil wawancara dengan "Sutrisno" mengenai larang dalam *Perhitungan Weton* menegaskan bahwa

"Sebenarnya masih bisa dicari jalan keluar mas jika bertentangan dengan adat, misalkan disini tidak boleh nikah jika jumlah weton sama dengan orang tua. Bukan berarti mutlak tidak boleh menikah, mungkin bisa ke burjonngo (orang ahli weton) untuk mencarikan solusi. Yaa seperti dipetri, dislameti (di doakan) setiap tahunnya, jadi itu juga tergantung sama orangnya juga, misalkan orangnya benar-benar fantik dengan adat Jawa maka yaa pasti, kalau tidak boleh yaa, tidak boleh. Tapi kalau orangnya itu latarbelakangnya beragama pasti bisa dicarikan solusi dalam artian tetap menghargai adat tersebut" (Sutrisno, 2020)

PENUTUP

Simpulan

Pemahaman masyarakat Desa Jugo mengenai adat *Perhitungan Weton dalam Pernikahan* yaitu mencari hari baik sebelum menggelar acara pernikahan yang diyakini bisa membawa kelanggengan pasangan dan kebahagiaan rumah tangga dengan metode penggabungan hari dan pasaran yang sudah memiliki ketentuan tetap yang diwariskan oleh para leluhur baik nilai angka hari dan pasaran maupun rumus untuk menghitung weton dalam pernikahan. Dan adat ini termasuk sebuah hukum yang tidak terkodefikasi namun esensi dari hukum adat ini masih hidup dan berlaku dimasyarakat. Dalam kaitannya larangan dalam weton, masyarakat tidak melarang secara total untuk menikah, namun keyakinan dari individu pasangan yang akan menikah sebagai tolak ukur adat *Perhitungan Weton* dalam pernikahan dilaksanakan sesuai ketentuan atau tidak dilaksanakan dengan alasan tertentu.

Jika ditinjau dari maqashid Syari'ah adat *Perhitungan Weton dalam Pernikahan* yang terjadi di Desa Jugo masuk dalam kategori kebutuhan *Hajiyat* dalam artian dapat ditinggalkan adat tersebut oleh masyarakatnya namun akan menimbulkan suatu kesulitan tertentu bagi masyarakatnya.

Bisa disimpulkan bahwa adat *Perhitungan Weton dalam Pernikahan* yang terjadi di Desa Jugo jika dipandang melalui kacamata syari'at diperbolehkan karena masuk dalam kategori kebutuhan *Hajiyat*. Sehingga pernikahan sebagai kebutuhan primer/dharuriyat manusia dapat dicapai tanpa menimbulkan kesulitan masyarakat Desa Jugo itu sendiri.

Saran

Sebaiknya dalam hal memilih pasangan hidup benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan dan madharatnya Toleransi dan saling menghargai harus dijunjung tinggi bagaimanapun pernikahan adalah suatu hak bagi setiap manusia, selebihnya jika ada yang bertentangan dengan adat yang diyakini masyarakat cukup mengingatkan dan tetap mendoakan yang terbaik.

Bagi umat Islam, segala sesuatu urusan khususnya dalam hal pernikahan tetap harus berpegangan kepada syari'at Islam sebagai pedoman namun tetap menghargai adat yang berlaku dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.google.com/amp/s/perpuskampus.com/fungsi-dan-kegunaan-weton-dalam-hitungan-jawa/%3famp>. (2016, Desember 12). Retrieved Juni 1, 2020, from PERPUSKAMPUS Portal Pendidikan Indonesia:
<https://www.google.com/amp/s/perpuskampus.com/fungsi-dan-kegunaan-weton-dalam-hitungan-jawa/%3famp>
- UUD '45. (2018). Surabaya: Serba Jaya.
- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Vol. 1). Yogyakarta: Ladang Kata.

- Ahmad Zuhdi Mudhlor. (1998). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Aprilia, A. (2020, Agustus 19). Wawancara Pasangan yang menikah di Tahun 2020. (M. H. Latif, Interviewer)
- Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian* (Vol. V). Jakarta: Rineka Cipta.
- Djazuli. (2006). *Kaidah Kaidah Fiqih*.
- H.Abdurrahman . (2015). *Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (n.d.).
- Kariono. (2020, Agustus 23). Adat Perhitungan Weton Dalam Pernikahan. (M. H. Latif, Interviewer)
- Lian. (2020, Agustus 23). Wawancara Pasangan yang menikah di Tahun 2020. (M. H. Latif, Interviewer)
- Majid. (2020, Agustus 4). Adat Perhitungan Weton dalam Pernikahan. (M. H. Latif, Interviewer)
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukri, M. (2011). *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali Sebuah Studi Aplikasian Implikasi terhadap Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea.
- Nuha. (2019). *Tradisi Weton Dalam Masyarakat Kabupaten Pati*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Otong Husni Taufik. (2017). Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. 5, 170.
- Jamaluddin,. (2015). *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*. Banda Aceh: GEI.
- Seliana. (2020, Agustus 19). Wawancara Pasangan yang menikah di Tahun 2020. (M. H. Latif, Interviewer)
- Sujarweni. (n.d.). *Metodologi Penelitian*.
- Sutrisno. (2020, Agustus 19). Adat Perhitungan Weton Dalam Pernikahan. (M. H. Latif, Interviewer)
- Syafi'i. (2020, Agustus 4). Adat Perhitungan Weton Dalam Pernikahan. (M. H. Latif, Interviewer)
- Toriquddin, M. (2017). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syathibi. *Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 20-26.
- UIN SURABAYA. (2015). *Jurnal Keislaman dan Kebudayaan Vol9*, 283.
- Ustadz Anas Burhanudin, M. (n.d.). <https://almanhaj.or.id/3834-pedoman-penggunaan-urf-dalam-menetapkan-hukum-syari.html>. Retrieved juni 1, 2020, from Almanhaj: <https://almanhaj.or.id/3834-pedoman-penggunaan-urf-dalam-menetapkan-hukum-syari.html>
- Yakup. (2020, Agustus 11- 25). Adat Perhitungan Weton Dalam Pernikahan. (M. H. Latif, Interviewer)
- Zain, M. (2008). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah dan Maktabah Al Syarifah Al Khodijah.